



**PENETAPAN**

**Nomor 468/Pdt.P/2023/PN Wat**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**PARIJEM**, NIK : 3401022701710001, Tempat/Tangga lahir : Kulon Progo/21 April 1968, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tanggag, Alamat : Pedukuhan Terbah, RT. 025 RW. 010 Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta., Domisili Elektronik : liyya.liyya26@gmail.com / 085713853068, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 12 Desember 2023 dibawah Register perkara Nomor : 468/Pdt.P/2023/PN Wat, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama SUTO WIYONO dan KLIYEM yang telah melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon SUTO WIYONO menikah dengan KLIYEM dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - A. Ngadiyo, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kulon Progo, sudah meninggal dunia;
  - B. Parijem, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kulon Progo;
3. Bahwa ayah kandung Pemohon yaitu SUTO WIYONO berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa ayah kandung Pemohon yaitu SUTO WIYONO telah meninggal dunia Hari Rabu tanggal 16 Februari 1972 di Pedukuhan Terbah RT. 025 RW. 010 Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pedukuhan Terbah RT. 025 RW. 010 Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2023/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ayah kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum SUTO WIYONO belum dibuatkan Akta Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum SUTO WIYONO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian atas nama SUTO WIYONO telah meninggal dunia Rabu tanggal 16 Februari 1972 di Pedukuhan Terbah, RT. 025 RW. 010, Kalurahan Pengasih, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama SUTO WIYONO tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta NIK : 3401076104680003 atas nama Parijem, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3401070501057762 atas nama Kepala Keluarga Udi Suwito, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor : 145/374 atas nama Parijem anak dari Suto Wiyono dan Kliyem, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.3;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2023/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/318 atas nama Suto Wiyono yang ditandatangani oleh Lurah Pengasih, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : 477/2283/XI/2023 yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Dinas Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo yaitu E. Manggih Santosa, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda bukti P.5 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 s/d P-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, semua bukti-bukti surat yang diajukan bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat selanjutnya bukti yang asli dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **Saksi I. Hesti Tri Haryati :**

- Bahwa Almarhum Suto Wiyono telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 16 Februari 1972 di Pedukuhan Terbah RT. 025 RW. 010 Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pedukuhan Terbah RT. 025 RW. 010 Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta ;
- Bahwa kematian ayah Pemohon tersebut tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon ;

#### **Saksi II. Lia Hidayati :**

- Bahwa Almarhum Suto Wiyono telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 16 Februari 1972 di Pedukuhan Terbah RT. 025 RW. 010 Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pedukuhan Terbah RT. 025 RW. 010 Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta ;
- Bahwa kematian ayah Pemohon tersebut tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2023/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti- bukti maupun saksi, melainkan mohon penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates, maka Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon adalah mengajukan Permohonan untuk dapat menerbitkan Akta Kematian yang terlambat ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 serta keterangan saksi-saksi yaitu Hesti Tri Haryati dan Lia Hidayati, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Almarhum Suto Wiyono telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 16 Februari 1972 di Pedukuhan Terbah RT. 025 RW. 010 Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pedukuhan Terbah RT. 025 RW. 010 Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta ;
- Bahwa kematian Ayah Pemohon tersebut tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga untuk menerbitkan Akta Kematian tersebut haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.*  
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2023/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya bahwa *pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2312/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa *Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon, Almarhum Suto Wiyono sudah meninggal lebih dari 10 (sepuluh) tahun tepatnya Ayah Pemohon yaitu Almarhum Suto Wiyono telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 16 Februari 1972 di Pedukuhan Terbah RT. 025 RW. 010 Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pedukuhan Terbah RT. 025 RW. 010 Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta dan kematian Ayah Pemohon tersebut tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga untuk menerbitkan Akta Kematian tersebut haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah dapat dibuktikan serta beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 1 angka 17 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2023/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2312/PAN/HK.05/1/2019 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian atas nama Suto Wiyono yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 16 Februari 1972 di Pedukuhan Terbah RT. 025 RW. 010 Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Suto Wiyono tersebut ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Moh Syafrudin P N, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wates dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wibowo Haryoko, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon ;

**PANITERA PENGGANTI,**

**Ttd**

**WIBOWO HARYOKO SH**

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-

Biaya Proses Rp 50.000,-

PNBP Rp.10.000,-

Redaksi Rp 10.000,-

Meterai Rp 10.000,-

Jumlah Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

**HAKIM,**

**Ttd**

**MOH SYAFRUDIN P N, S.H., MH.**

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 468/Pdt.P/2023/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)